

BAB III

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
KEPAILITAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

A. Konsep Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut Undang-undang Kepailitan Pasal 1 angka 1 bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sita umum sejak saat pernyataan putusan pailit dibacakan.

Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Penyelesaian utang dengan kepailitan berakibat semua harta benda si pailit dalam keadaan disita oleh Pengadilan, dan yang bersangkutan tidak dapat mengurus kekayaannya karena sudah diurus oleh kurator sampai proses kepailitan berakhir termasuk pemberesan seluruh utang-utangnya¹. Salah satu yang dapat dijatuhkan pailit adalah harta peninggalan debitor yang telah meninggal dunia. Harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2013), hlm. 181

orang yang meninggal dunia tersebut semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta peninggalan pada saat meninggal dunia tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih bisa dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan tersebut.²

Kepailitan mengakibatkan debitor pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, termasuk persoalan harta peninggalan atau harta warisan. Oleh karena itu kurator harus bertindak mengurus persoalan suatu harta peninggalan atau warisan yang jatuh kepada debitor pailit³. Pasal 40 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa:

- (1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
- (2) Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas⁴.

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Apabila debitor pailit menerima warisan berupa piutang (tagihan) maka warisan tersebut akan menguntungkan harta pailit.

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 201

³ Jono, *Hukum Kepailitan....*, hlm. 131

⁴ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Akan tetapi, apabila debitor pailit menerima warisan berupa utang, maka warisan tersebut akan membebani harta pailit. Hal tersebut tentu akan merugikan debitor pailit dan juga para kreditornya⁵. Sementara itu, Pasal 40 ayat (2) menentukan bahwa untuk tidak menerima suatu warisan kurator memerlukan izin dari hakim pengawas, tujuannya ketentuan tersebut adalah untuk memastikan tindakan kurator tidak merugikan harta pailit karena kekeliruan pertimbangan kurator⁶.

Dalam Pasal 207 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Seseorang yang telah meninggal (debitor) dapat dinyatakan pailit apabila:

Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya⁷.

Sedangkan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor pailit yang telah meninggal dunia dijelaskan dalam Pasal 208 Undang-Undang Kepailitan:

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah

⁵ M.Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan....*, hlm. 278

⁶ Harry V.C. Kapero, *Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, lihat jurnal Lex Et. Societatis, Vol VI/No.2/April/2018, hlm. 129

⁷ Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal.

- (2) Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan di tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal⁸.

Permohonan pernyataan pailit hanya bisa diajukan ke Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal dunia⁹. Setelah lewat dari 90 hari sejak debitor tersebut meninggal, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak dapat diajukan lagi, meskipun syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 207 Undang-Undang Kepailitan dipenuhi. Ini dikarenakan dalam tenggang waktu itulah ahli waris dapat melakukan perhitungan dan pemberesan harta warisan tersebut, sehingga dapat diketahui secara lebih jelas, bahwa aktiva orang yang meninggal tersebut cukup untuk membayar utang-utangnya. Dengan adanya permohonan kepailitan terhadap harta peninggalan atau harta warisan itu, maka pada waktu pemeriksaan di pengadilan para ahli waris harus dipanggil melalui jurusita untuk didengar keterangannya berkenaan dengan adanya permohonan kepailitan tersebut¹⁰.

Apabila hakim berpendapat bahwa telah cukup syarat dan alasan untuk dinyatakan pailit terhadap harta peninggalan tersebut,

⁸ Pasal 208 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹ Pasal 210 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2013), hlm. 112

maka hakim akan menjatuhkan putusan kepailitan terhadap harta peninggalan tersebut. Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan oleh hakim dimasukkan ke dalam harta pailit. Dengan kata lain, akibat putusan pailit dan sejak putusan itu, harta kekayaan debitor berubah statusnya menjadi harta pailit. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan¹¹. Adanya putusan pernyataan pailit terhadap orang yang meninggal tersebut mempunyai akibat hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan bahwa Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya¹². Pemisahan ini amat penting untuk menghindari terjadinya percampuran harta peninggalan dengan harta pribadi ahli waris, apa lagi jika ahli waris mempunyai utang, maka terhindar pula penggunaan harta peninggalan untuk melunasi utang pribadi para ahli warisnya¹³.

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitor dan harta bendanya. Bagi debitor diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*personal in ludicion*)¹⁴. Pengurusan dan penguasaan harta pailit

¹¹ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 65

¹² Pasal 209 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia.....*, hlm. 112

¹⁴ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

akan beralih tangan kepada kurator, dan kurator akan bertindak selaku pengampun. Debitor masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta si debitor. Sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum justru akan merugikan, maka kerugian itu tidak mengikat harta si debitor¹⁵.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, harta kekayaan debitor akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak berarti semua harta kekayaan debitor harus diserahkan kepada kurator. Tidak semua harta di debitor boleh dilakukan penyegelan, karena alasan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang¹⁶.

¹⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia.....*, hlm. 52

¹⁶ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Selain itu kurator harus memperhatikan keadaan si debitor, artinya apabila dianggap perlu demi kebutuhan hidup si debitor, maka kurator harus membayar tunjangan hidup si debitor pailit.

Dalam Pasal 211 Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa:

Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni¹⁷.

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka debitor atau ahli warsinya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit tersebut. Berdasarkan Pasal 216 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa permohonan rehabilitasi baik debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan¹⁸. Yang dimaksud dengan "pembayaran secara memuaskan" adalah bahwa Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya¹⁹.

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi

¹⁷ Pasal 211 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸ Jono, *Hukum Kepailitan.....*, hlm. 204

¹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya²⁰. Tujuan diadakannya rehabilitasi adalah untuk memulihkan nama baik si bekas pailit seperti dalam keadaan semula (sebelum ia dijatuhi keputusan kepailitan), sehingga kelak ia akan mendapat kepercayaan kembali dari mitra-mitra dagangnya.

Pada Pasal 217, permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang diunjuk oleh Pengadilan. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan. Keberatan hanya dapat diajukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 tidak dipenuhi. Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 218, terlepas diajukan atau tidak ajukannya keberatan, Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut²¹.

Kepailitan terhadap harta peninggalan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan dengan syarat apabila utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidan dibayar lunas dan pada saat meninggal orang tersebut, hartanya tidak cukup untuk

²⁰ Lihat Penjelasan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia....*, hlm. 113

membayar utangnya. Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan orang yang telah meninggal (debitor) hanya dapat diajukan ke Pengadilan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah orang tersebut meninggal dunia. Ahli waris orang yang telah meninggal tersebut harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut. Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan hakim berubah status menjadi harta pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Adanya putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warsinya.

B. Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Poerwadarminta seperti dikutip dari Jono bahwa “Pailit” artinya “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar sehingga jatuh (Perusahaan, toko, dan sebagiannya)²². Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didefinisikan Kepailitan adalah sita umum semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator

²² Jono, *Hukum Kepailitan*, Ed Ke-1, Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-2

di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini²³.

Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

1. Debitor, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan²⁴.
2. Kreditor, orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan²⁵.
3. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan.
6. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik²⁶.

Kepailitan atau Pailit dalam Islam dikenal dengan istilah *At-Taflis*. *Taflis* satu akar kata dengan *fulus* yang berarti uang. Dalam arti bahasa berarti tidak mempunyai harta dan pekerjaan

²³ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁴ Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁵ Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁶ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, hlm. 119

yang bisa menutupi kebutuhannya. Dalam bahasa fiqh digunakan kata *iflas* yang berarti tidak mempunyai harta atau *fulus*²⁷.

Seseorang yang dinyatakan pailit disebut dengan *muflis*. *Muflis* secara etimologi adalah sebutan untuk orang yang pailit (bangkrut). Adapun menurut istilah *muflis* adalah orang yang divonis hakim sebagai orang yang pailit dan ia dilarang untuk menggunakan hartanya²⁸.

Dalam *syara' a* kata pailit memiliki 2 makna yaitu:

1. Hutang yang ada menghabiskan harta orang yang berhutang (debitor), sehingga hartanya itu tidak cukup untuk melunasi utangnya.
2. Sama sekali tidak mempunyai harta yang konkret²⁹.

Para ulama fiqh sepakat mendefinisikan *taflis* ialah keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak secara hukum atas hartanya karena terlilit utang yang meliputi atau bahkan melebihi hartanya. Apabila seorang pedagang (debitor) meminjam modal dari orang lain (kreditor) dan ternyata usaha perdagangan tidak lancer, sehingga seluruh dagangannya habis maka atas permintaan kreditor kepada hakim, debitor dapat dinyatakan pailit sehingga segala tindakan hukumnya terhadap sisa

²⁷ N. Azizah, *Mudarah dan Pailit (Taflis) dalam Hukum Islam*, di akses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/915/6/Bab%202.pdf>, pada tanggal 27 Desember 2018.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 376

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Terjemahan M.A.Abdurraman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 331

harta miliknya dapat dicegah. Pencegahan tindakan hukum debitor pailit ini bertujuan untuk menjamin utangnya pada kreditor³⁰.

Dalam hal debitor tidak mampu lagi membayar utangnya karena hartanya tidak ada lagi atau hartanya tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang, maka ulama fiqh sepakat membolehkan hakim melakukan intervensi untuk menyelesaikan hutang tersebut. Salah satu pertimbangannya menurut para ahli fiqh adalah karena banyaknya pihak kreditor yang mengajukan tuntutan kepada hakim. Dasar hukum *taflis* atau pailit dalam hukum Islam sebagaimana dalam hadis Nabi yakni³¹:

عَنْ إِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
مَلَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ . (رواه الدارقطني)³²

Mu'azd Ibnu Jabal adalah seorang pemuda yang dermawan. Ia tidak pernah menahan sesuatu pun ditangannya. Ia terus saja member sehingga ia tenggelam dalam hutang. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang menghutangnya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka membiarkan Mu'azh demi Rasulullah SAW,

³⁰ N. Azizah, *Mudarahab dan Pailit (Taflis) dalam Hukum Islam*, di akses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/915/6/Bab%202.pdf>, pada tanggal 27 Desember 2018.

³¹ Ali Ibnu Umar ad-Daruqutni, *Sunan al-Daraqutni*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 125

³² "Dari Ibnu Kaab bin Malik, dari Ayahnya r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Menahan barang kepunyaan Mu'adh dan beliau menjualnya untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya".

kemudian beliau menjual harta Mu'azh sehingga ia tidak mempunyai apa-apa³³.

Kaidah ushul fiqh menyatakan bahwa hukum itu berlaku sesuai ilatnya. Apabila ada ilatnya maka hukum berlaku dan apabila ilatnya hilang maka hukum itu tidak berlaku. Seseorang yang telah jatuh bangkrut hartanya berhak disita atau dirampas untuk membayar utang-utangnya. Adapun orang atau lembaga yang berhak menyitanya adalah:

1. Orang yang mengutangkan, sebab dialah yang paling berhak atas hartanya.
2. Juru sita, bila perkara tersebut telah sampai ke Pengadilan³⁴.

Imam Malikiyyah berpendapat bahwa dalam hal kepailitan sama dengan kematian. Tetapi fuqaha' lainnya mengemukakan pendapat yang berbeda. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa utang menjadi tiba masanya untuk dilunasi dengan adanya kematian. Ibnu Syihab berkata, "Telah berlaku *sunnah*, bahwa utang menjadi tiba masanya untuk dilunasi pada waktu ia meninggal". Mereka berlandaskan bahwa Allah SWT melarang waris mewarisi kecuali sesudah melunasi utang. Oleh karenanya, ahli waris dapat memilih antara dua perkara. Jika mereka tidak menghendaki hak-hak mereka dalam warisan, maka pembagian warisan tersebut ditunda hingga tiba masanya pelunasan hutang tersebut, dengan kata lain utang si mayit harus segera dilunasi. Tetapi jika ahli waris rela menunda warisan hingga tiba masa penyelesaian utang, maka utang tersebut

³³ Fadly Knight, *At-Taflis (Pailit)*, di akses dari fadlyknight.blogspot.com/2011/10/at-taflis-pailit.html?m-1, pada tanggal 13 februari 2019

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.....*, hlm. 376

ditanggung dalam harta warisan itu sendiri. Jadi bukan dalam tanggungan ahli waris³⁵.

Harta warisan atau harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit dengan syarat apabila orang yang meninggal dunia tersebut semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta peninggalan pada saat meninggal dunia tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih bisa dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan tersebut. Akan tetapi, permohonan tidak ditujukan bagi para ahli warisnya melainkan kepada harta peninggalan si debitor³⁶. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 207 Undang-Undang Kepailitan bahwa:

Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya³⁷.

Dalam hukum Islam apabila seseorang meninggal dunia, maka pewaris meninggalkan harta dan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta peninggalan

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Terjemahan M.A.Abdurraman dan A. Haris Abdullah,....., hlm. 336-337

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Penerapan Hukumnya*....., hlm. 201

³⁷ Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya³⁸. Harta peninggalan tidak mutlak menjadi hak ahli waris, sebab dalam harta peninggalan tersebut ada kewajiban yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam terminology fiqh, harta peninggalan disebut dengan *tirkah*. Agar harta peninggalan tersebut, dapat dibagi sebagai harta warisan (*al-mauruts/ al-mirats*), maka perlu diselesaikan kewajiban-kewajiban tertentu yang terkait dengan harta pewaris. Kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris yaitu:

1. Biaya Keperluan Sakit dan Perawatan Jenazah (*Tajhiz*)

Biaya keperluan pengobatan ketika si pewaris sakit menjadi beban dari harta peninggalan pewaris. Demikian juga biaya perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, mengusung, dan menguburkan jenazah. Besar biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan baik (*ma'ruf*).

2. Pelunasan Utang (*al-dain*)

Utang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang berhutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabila orang yang berhutang meninggal dunia, maka tanggung jawab membayarnya beralih kepada keluarganya dan diambilkan dari harta peninggalannya, jika tidak ada maka keluarga (ahli waris) yang akan membayarnya.

³⁸ Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

Pelunasan utang di dahulukan daripada pemenuhan wasiat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT³⁹:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...⁴⁰

3. Pelaksanaan Wasiat

Menurut Abu Dawud dan Ulama Salaf sebagaimana dikutip dari Ahmad Rofiq, wasiat adalah perbuatan wajib. Jika pewaris tidak berwasiat pada saat-saat terakhirnya, maka harta peninggalannya diambil 1/3 untuk memenuhi wasiat⁴¹. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia⁴².

Tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan sebelum di bagikan juga telah diatur dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 33

⁴⁰ "...Setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayar hutangnya..."

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 307-311

⁴² Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam

- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya⁴³.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa orang yang telah meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas atau pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya, maka orang tersebut bisa dijatuhi putusan pernyataan pailit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit karena orang tersebut memiliki utang. Berkenaan dengan utang orang yang telah meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang dan kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam mengandung makna bahwa ahli waris bertanggung jawab untuk menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Namun tanggung jawab ahli waris bersifat terbatas. Tanggung jawab terbatas maksudnya tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan tersebut. Dengan kata lain bahwa dalam hukum Islam, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya terbatas pada jumlah harta peninggalannya, dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi ahli waris itu sendiri.

⁴³ Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), disebutkan bahwa:

Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan perintah untuk dibayarkan pada utang dari orang ketiga, dan kemudian diketahui bahwa pemilik uang itu telah meninggal sebelum uang itu diserahkan kepada yang berpiutang, maka uang itu harus disatukan dulu dengan harta peninggalannya, dan yang berpiutang itu baru bisa menuntut pembayarannya dari harta peninggalan orang itu⁴⁴.

Pelunasan terhadap utang pewaris merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh ahli waris sebelum harta itu dibagikan⁴⁵. Jadi pembayaran atas utang pewaris hanya dapat diambilkan dari harta warisan atau harta peninggalannya. Ahli waris tidak dapat dituntut atau dipaksa untuk membayar atau melunasi seluruh utang pewaris, namun sebaiknya jika masih terdapat sisa utang pewaris yang belum terlunasi ahli warisnya yang melunasi sisa tersebut. Karena dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu. Dari Nabi shallallahu'alahi wa sallam beliau bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَعْلُومَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَ عَنْهُ⁴⁶

Rasulullah menjelaskan pula melalui hadis tersebut bahwa seorang yang meninggal dunia, maka hal yang pertama kali harus diurus adalah membayar utang-utangnya. Jika ia memiliki hutang yang besar, maka habiskanlah seluruh harta yang ditinggalkannya, walau ia tidak meninggalkan warisan sepeser pun. Berdasarkan itu

⁴⁴ Pasal 511 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

⁴⁵ Lenny Nadriana dan Eman Suparman, *Tanggung Jawab Ahli Waris dari Perjanjian pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam*, dalam jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.3/Vol.24/Juli/2017, hlm. 406

⁴⁶ "Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai hutangnya dilunasi." (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi).

menurut para jumbuh ulama wajib atas para ahli waris yang ditinggalkan untuk segera dan mempercepat menyelesaikan utang-utang si mayit⁴⁷. Tetapi apabila utang pewaris sudah dilunasi, maka sisanya menjadi hak ahli warisnya⁴⁸.

Kepailitan atau *taflis* berarti bangkrut, kepailitan sendiri terjadi karena disebabkan oleh utang debitor kepada para kreditor. Kepailitan juga dapat diajukan kepada orang yang sudah meninggal dunia sebagaimana dalam ketentuan Pasal 207 Undang-Undang Kepailitan. Dalam hukum Islam seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan utang, maka yang berkewajiban melunasi utang tersebut adalah ahli warisnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris bersifat terbatas, maksudnya pembayaran atas utang pewaris hanya dapat diambilkan dari harta warisan atau harta peninggalannya. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 209 Undang-undang Kepailitan dimana jika seorang debitor yang telah meninggal dunia dijatuhi putusan pernyataan pailit maka demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang telah meninggal tersebut dengan ahli warisnya.

⁴⁷ Aldi Wibawa, *Ruh Mayit Terkatung-katung karena Utang*, di akses dari <http://nulis.babe.news/baca/aa61aa/ruh-mayit-terkatung-katung-karena-hutang-biskah-masuk-surga/>, pada tanggal 27 Desember 2018

⁴⁸ Lenny Nadriana dan Eman Suparman, *Tanggung Jawab Ahli Waris dari Perjanjian pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam*, dalam jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.3/Vol.24/Juli/2017, hlm. 407